



BUPATI SUMBAWA

Sumbawa Besar, 9 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Camat se-Kabupaten Sumbawa;
2. Kepala Desa se-Kabupaten Sumbawa;
3. Lurah se-Kecamatan Sumbawa;
4. Tokoh Agama se-Kabupaten Sumbawa.

di -

T e m p a t

SURAT EDARAN

NOMOR : 188-6 / 290 / Pem / 2020

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN SHALAT IDUL ADHA TAHUN 1441 H/
2020 M AMAN COVID-19 DI KABUPATEN SUMBAWA

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban tahun 1441 H/ 2020 M Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19, menerangkan bahwa masyarakat dapat melaksanakan Shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dengan memperhatikan protokol kesehatan dan telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah/Gugus Tugas Daerah. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara/penanggungjawab serta jemaah Shalat Idul Adha. Demi menjaga dan mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19 melalui pelaksanaan Shalat Idul Adha, dengan ini disampaikan panduan sebagai berikut:

1. Masjid/Lapangan yang dapat melaksanakan Shalat Idul Adha adalah yang berdasarkan penilaian atau informasi dari gugus tugas penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan/Kabupaten merupakan masjid/lapangan yang berada dalam kawasan/lingkungan yang aman dari COVID-19. Hal tersebut dinyatakan dalam surat keterangan masjid atau lapangan aman dari COVID-19 (lampiran 1) yang diterbitkan berdasarkan permohonan pelaksana Shalat Idul Adha;
2. Penyelenggara/penanggungjawab pelaksana Shalat Idul Adha mengajukan permohonan surat keterangan aman dari COVID-19 di gugus tugas penanganan COVID-19 (lampiran 2) sesuai tingkatan;
3. Penyelenggara/penanggungjawab pelaksana Shalat Idul Adha Memiliki daftar petugas yang melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan Penyelenggara/penanggungjawab pelaksana Shalat Idul Adha.

4. Penyelenggara/penanggungjawab pelaksana Shalat Idul Adha membuat pernyataan (lampiran 3) sebagai berikut:
 - a. Kesanggupan melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat pelaksanaan;
 - b. Kesanggupan melakukan pembatasan jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - c. Menyediakan sarana air bersih sebagai sarana cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu/jalur masuk dan keluar;
 - d. Menyediakan alat pengecekan suhu tubuh yang berfungsi normal, dan digunakan untuk mengukur suhu tubuh seluruh penyelenggara/penanggungjawab dan jemaah yang memasuki masjid/lapangan/ruangan;
 - e. Melakukan pengecekan suhu tubuh secara teliti dan apabila ditemukan jemaah dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan memasuki area tempat pelaksanaan;
 - f. Memberikan tanda khusus minimal jarak 1 meter sebagai pembatasan jarak;
 - g. Mempersingkat pelaksanaan shalat dan khutbah Idul Adha tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya;
 - h. Menyiapkan wadah sumbangan/sedekah jemaah dipintu masuk atau keluar tempat pelaksanaan (karena kotak amal yang berpindah-pindah tangan rentan terhadap penularan virus);
5. Penyelenggara siap memberikan himbauan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan pelaksanaan Shalat Idul Adha yang meliputi:
 - a. Jemaah dalam kondisi sehat;
 - b. Membawa sajadah/alas shalat masing-masing;
 - c. Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat pelaksanaan;
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - f. Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 meter;
 - g. Menghimbau untuk tidak mengikuti Shalat Idul Adha bagi anak-anak (sampai usia 12 tahun atau masih dalam pendidikan SD) dan warga lanjut yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan bawaan yang beresiko tinggi terhadap COVID-19.
6. Penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban mengacu pada Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 188.6/411/Disnakeswan tanggal 7 Juli 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Sumbawa.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


WAKIL BUPATI SUMBAWA,

Drs. H. MAHMUD ABDULLAH